

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak dibawah Umur
Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika

Oleh:

Jonathan Jordi

6051801113

Dosen Pembimbing Skripsi:

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing/Pembimbing I

(R. Ismadi S. Bekt, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jonathan Jordi

NPM : 6051801113

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika “

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Juli 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Jonathan Jordi

ABSTRAK

Setiap manusia berhak memperoleh berhak perlindungan dari pemerintah yang dimana hal tersebut merupakan tugas pemerintah untuk memenuhi hal tersebut demi mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Indonesia memang tengah dilanda berbagai macam masalah yaitu narkoba, selain menyerang orang-orang dewasa anak dibawah umur juga terlibat dalam tindak pidana ini. Kejahatan ini menjadi ancaman bagi negara karena anak dibawah umur yang merupakan penerus bangsa telah diracuni dengan kejahatan yang terus beredar seperti anak-anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba. Skripsi ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai kurir narkoba, yang dimana anak-anak dibawah umur diperdaya atau diperalat untuk mempermudah proses penyebaran jaringan narkoba tersebut. Analisis yang dilakukan tentu untuk menganalisa bagaimana perlindungan yang dapat diberikan kepada anak-anak yang menjadi kurir narkoba karena untuk menjaga mereka dari ancaman terutama masa yang depan yang terancam tentunya. Dengan itu UU Narkoba sebagai dasar hukum yang menjaga warga negara dari kejahatan narkoba ini yang dimana terdapat kekurangan dari UU tersebut yang dapat menjerat seseorang tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah selalu membimbing, membantu, memberi saran, memberi semangat, dukungan serta doa untuk penulis selama penulis Menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat dan tersayang:

1. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmatnya karena penulis menikmati proses penyelesaian skripsi dengan sehat walafiat
2. Terima kasih kepada Ibu tersayang yaitu, Barbara Kurniahuity yang selalu memberi dukungan, kasih, doa dan materiil untuk melewati proses pengerjaan skripsi.
3. Terima kasih kepada Pembimbing Skripsi yaitu R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum., yang selalu membimbing saya hingga selesai pengerjaan skripsi.
4. Terima kasih kepada segenap dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pelajaran, ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Terima kasih Ama dan Akong atas dukungan dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Terima kasih seluruh staff tata usaha, staff administrasi dan prakarya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuan yang telah diberikan.
7. Terima kasih Stephanie Vivian Agustin Manihuruk atas dukungan, doa dan bantuan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Terima kasih kepada Barudak S.S, Dikta, Pittor, Andreas, Rio, Reza , Billy, Willy dan Abramham atas dukungan, kegiatan malam dan doa malam kepada penulis pada setiap malam.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa tentu dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik agar skripsi ini mampu menjadi lebih bermakna. Selain itu penulis berharap, dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mendoakan semoga kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas mendapatkan balasan yang lebih baik dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
TINJAUAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DAN SANKSI PIDANA PADA ANAK DIBAWAH UMUR.....	16
2.1 Definisi Anak.....	16
2.1.1 Pengertian Anak dibawah Umur dari Hukum dan Para Ahli	16
2.1.2 Pengertian Anak Secara Psikologi	17
2.2 Anak Sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Pidana	21
2.3 Pengertian Kurir dan Fungsi Kurir	23
2.4 Definisi Tindak Pidana Secara Umum	25
2.5 Penjatuhan Sanksi	27
2.6 Perlindungan Hukum	28

TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	29
3.1 Ketentuan Umum	29
3.2 Dasar, Asas dan Tujuan	30
3.3 Ruang Lingkup	31
3.4 Peredaran	32
3.5 Penyaluran	32
3.6 Pembinaan dan Pengawasan	33
3.7 Pencegahan dan Pemberantasan	34
3.7.1 Kedudukan dan Tempat Kedudukan	34
3.7.2 Pengangkatan dan Pemberhentian	34
3.8 Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	36
3.9 Ketentuan Pidana	42
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA	43
4.1 Bagaimana UU Narkotika diterapkan pada anak dibawah umur ?	43
4.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak dibawah umur sebagai kurir narkotika ?	44
KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini begitu banyak tindak pidana yang terjadi dalam negara Indonesia yang meresahkan negara tentunya seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan juga berbagai jenis tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya yang menjadi perhatian dalam tindak pidana yang terjadi di negara ini adalah Narkotika. Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, Tindakan kejahatan ini dilakukan dengan beberapa modus operasi rumit, teknologi canggih hingga jaringan criminal yang luas. Alasan lainnya yang memperkuat kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa adalah karena akibat mengonsumsi narkotika tersebut secara sembarangan atau dilakukan secara melawan hukum, sehingga menimbulkan dampak Kesehatan dan sosial.

Pihak-pihak yang terjerat kasus narkoba ini tidak memandang bulu baik artis yang terkenal sebagai *public figure*, pria atau Wanita, pejabat bahkan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dapat terjerat dalam kejahatan narkotika ini. Maka dari itu narkotika merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. Pemerintah sebagai badan penyelenggara negara tentu tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan mengenai narkotika sehingga terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Peraturan mengenai narkoba sendiri telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU35/2009). Berdasarkan UU tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UU35/2009¹ mengenai definisi dari narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Dalam menangani kasus narkoba tentu negara tidak hanya menyelesaikan kasus tersebut sendirian melainkan telah dibentuk badan Narkotika Nasional (BNN). Alasannya dibentuk BNN dikarenakan untuk membantu pemberantasan narkoba tersebut. Dasar hukum dari BNN terdapat dalam UU 35/2009 yang dijelaskan dalam pasal 64 angka 1:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.”

Pembentukan BNN diatur secara teknis dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002 (Keppres 17/2002) yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 (Perpres 83/2007) dengan alasan agar BNN mampu memiliki kewenangan mulai dari tingkat daerah sampai nasional untuk mengatasi permasalahan Narkoba. Dalam menangani kasus narkoba tentunya BNN menjadi Lembaga yang berhak untuk menangani kasus tersebut, Di Indonesia tentu narkoba telah menyebar hampir di seluruh daerah yang ada di negara ini, seperti yang telah disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) kasus narkoba di Indonesia masih cukup tinggi, kasus narkoba di Indonesia tercatat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus yang telah terungkap sepanjang Januari hingga Juni 2021.² Dari kasus narkoba tersebut tentu terdapat pengedar dan pemakai narkoba tentunya, tetapi dalam hal ini kasus narkoba dapat menyebar secara luas tentu dengan jaringan-jaringan yang telah terbentuk yang ada dimasyarakat apalagi dalam nyatanya pengedar narkoba sudah menjadi terampil dalam menyebarkan produk miliknya untuk diketahui oleh penegak hukum.

² Kompas, 24.878 Orang ditangkap Terkait Kasus Narkoba Januari 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari>, diakses 4 Desember 2021

Agar tidak mudah terlacak dalam pengedarannya kepada masyarakat, pengedar narkotika menyebarkan narkotika miliknya melalui anak kecil yang digunakan sebagai kurir pengirim dengan upah yang rendah. Ditambah lagi anak kecil atau anak dibawah umur tentu belum mengerti dengan spesifik narkotika yang diberikan kepadanya, sehingga masih mudah untuk diperdaya supaya pengedar dapat meminimalkan pergerakan untuk ketahuan oleh pihak yang berwajib. Maka dari itu pihak berwajib juga tidak mudah curiga apabila anak-anak yang menjadi kurir dari narkotika tersebut. Contoh kasus dari anak sebagai kurir narkotika sendiri diberitakan oleh Media Antara News yang menjelaskan bahwa di Denpasar terdapat 4 tersangka anak dibawah umur yang berumur 13 tahun, 14 tahun dan 16 tahun sebagai tersangka sebagai kurir narkotika, dimana mereka merupakan lulusan SMK dan ada yang tidak sekolah atau tamat SD yang kemudian ditugaskan menjadi orang yang menempelkan narkotika pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh orang yang Bernama Dogler³. Dari kasus tersebut baru satu (1) dari beberapa kasus narkotika yang menjadikan anak-anak menjadi kurir narkotika.

Dalam kasus yang menyebutkan anak-anak sebagai kurir narkotika itu tentu itu terdapat tindak pidana yang terjadi karena dalam UU No 35 Tahun 2009 pada pasal 114 No 1 berbunyi

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

³ Antara News, Empat anak di bawah umur jadi kurir narkoba ditangkap polisi, <https://www.antaranews.com/berita/1250932/empat-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba-ditangkap-polisi>, diakses 4 Desember 2021

Dari pasal tersebut telah menjelaskan bahwa tindakan menjadi perantara narkoba merupakan tindak pidana sehingga anak-anak yang menjadi kurir ini telah menjadi pelaku pidana (Dader), tetapi dari kasus juga anak-anak tersebut merupakan orang yang diperdaya untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang ditegakkan bagi anak-anak itu karena tindakan pidana tentunya dapat mengancam masa depan yang dimiliki oleh anak-anak yang telah menjadi kurir narkoba itu. Dengan itu diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjaga kehidupan dari anak-anak tersebut yang tidak mengetahui apa yang telah diperbuat, meskipun mereka sadar akan yang mereka perbuat tentu terdapat paksaan yang diberikan atau pun tekanan yang diberikan dari orang lain kepada anak untuk tetap menjadi kurir narkoba. Perlindungan yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka undang-undang ini sendiri untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada perlindungan hukum untuk anak-anak yang jadi kurir narkoba yang dipidana.

Dari masalah tersebut tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul dengan **“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba”**

1. Bagaimana UU Narkoba diterapkan pada anak dibawah umur ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi anak-anak dibawah umur sebagai kurir narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, kemudian juga untuk menegakan hukum bagi anak-anak yang diperalat atau dijadikan sebagai kurir narkoba tentunya dan juga ini dapat

dijadikan dasar atau ilmu bagi mahasiswa, Lembaga Pendidikan lainnya untuk mengetahui bahwa terdapat perlindungan hukum yang dapat diperoleh anak-anak yang menjadi kurir narkotika.

Penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui penerapan UU Narkotika yang diterapkan kepada anak-anak dibawah umur.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi anak-anak dibawah umur sebagai kurir narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang narkotika dalam hal perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam hal perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi kurir narkotika

1.5 Metode Penelitian

Menurut Barda Nawawi Arief yang mengutip Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan umum kearah fenomena yang telah dipilih oleh peneliti untuk diselidiki secara jelas.⁴ Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normative, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memfokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Tindak Pidana Penjara, (Semarang: Ananta, 1994),hal.65

hukum positif.⁵ Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji KUHP yang merupakan dasar hukum untuk kasus tindak pidana narkoba dan juga UU No 35 Tahun 2009 yang merupakan UU mengenai Narkoba, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative karena metode ini merupakan alat untuk mengkaji rumusan masalah yang dibuat oleh penulis supaya dapat menemukan jalan keluar dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Maka dari itu Bahan-bahan hukum yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, Peraturan Perundang-undangan terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis, makalah, laporan penelitian, buku dan lain-lain.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan buku sekunder seperti kamus, ensiklopedia, penerbitan pemerintah, berita media cetak maupun media elektronik

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil dari Penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dalam beberapa bab yang terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Anak sebagai Kurir Narkoba dan Sanksi Pidana Pada Anak di Bawah Umur

⁵ Yuda Adi Seno, KEWENANGAN PENYITAAN OLEH JURUSITA PAJAK DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK, Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian anak sebagai kurir narkotika dan juga penjelasan mengenai sanksi terhadap orang yang menjadi kurir narkotika

Bab III: Tinjauan terhadap Penegakan Tindak Pidana Narkotika

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan mengenai Narkotika yaitu dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009

Bab IV: Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Kurir Narkotika

Dalam bab ini akan disampaikan analisis perlindungan hukum permasalahan anak sebagai kurir narkotika.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup . Kesimpulan memuat ringkasan, serta saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul di penelitian ini